



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan peran aktif pemerintah desa dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa dengan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait belanja transfer didalamnya mengatur tentang belanja bantuan keuangan disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Rangka Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAGETAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD merupakan rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah dari PBB-P2.
- (2) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:
  - a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa atas hasil pencapaian target pelunasan PBB-P2;
  - b. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
  - c. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

BAB III  
SUMBER BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Magetan bersumber dari APBD.

BAB IV  
PERUNTUKKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

Bantuan keuangan khusus dalam rangka pemungutan PBB-P2 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemungutan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- b. pelatihan kepada para pemungut PBB-P2 di desa agar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor yang mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di desa;
- d. pembangunan fisik yang berupa pembangunan loket pembayaran dan fasilitas lainnya; dan/atau
- e. kegiatan lainnya dalam rangka pemungutan PBB-P2 di Desa.

BAB V  
DASAR PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Dasar pemberian bantuan keuangan khusus adalah jangka waktu pelunasan dan realisasi pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya dan kategori ketetapan pajak.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan PBB-P2 selain yang pemungutannya dilakukan secara langsung oleh BPPKAD tanpa peran aktif dari Pemerintah Desa.
- (3) Jangka waktu pelunasan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
  - a. lunas sampai dengan bulan Mei tahun sebelumnya;
  - b. lunas bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun sebelumnya;
  - c. lunas bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun sebelumnya;
  - d. lunas bulan Oktober sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun sebelumnya;
  - e. berdasarkan realisasi bulan Oktober sampai dengan tanggal 20 bulan Desember tahun sebelumnya.
  - f. realisasi setelah tanggal 20 Desember tahun

sebelumnya tidak menjadi perhitungan bantuan keuangan khusus akumulatif.

- (4) Kategori ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kategori I untuk besaran ketetapan pajak sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kategori II untuk besaran ketetapan pajak di atas Rp. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Kategori III untuk besaran ketetapan pajak di atas Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Besaran bantuan keuangan khusus berupa prosentase tertentu berdasarkan pelunasan dan realisasi dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikalikan besaran ketetapan pajak.
- (2) Rincian besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB VI PENGANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam APBDesa.

### BAB VII MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus

berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Kepala BPPKAD mengajukan permohonan persetujuan penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPKAD melalui Camat memberitahukan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus untuk mengajukan permohonan pencairan.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana dengan diketahui Camat, ditujukan kepada Bupati melalui BPPKAD dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
  1. Fotokopi surat keterangan atas pelunasan/pembayaran PBB-P2 dari BPPKAD;
  2. Kwitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  3. Fotokopi rekening giro Desa;
  4. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggung jawabkan dana bantuan keuangan khusus sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Daftar periksa/ *Chek list* penelitian persyaratan dokumen pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dari Camat;
  6. Fotokopi APBDesa yang menunjukkan dana bantuan keuangan khusus desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan; dan
  7. Fotokopi Surat Penyediaan Dana dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

#### Pasal 10

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus dari desa telah lengkap, maka BPPKAD selaku PPKD melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Pencairan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa penerima Bantuan Keuangan.

#### BAB VIII

#### PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan khusus dikelola dalam APBDesa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok transfer.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus diterima setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, penerimaan

bantuan keuangan khusus dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.

- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, penerimaan bantuan keuangan khusus dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat dana/ sisa dana bantuan keuangan khusus menjadi SILPA dan dialokasikan pada APBDesa tahun berikutnya.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan keuangan khusus dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan di Desa.
- (2) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan khusus disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) BPPKAD melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan keuangan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPKAD dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat setempat.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Proses dan tahapan dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan keuangan khusus bersumber dari APBD yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KATEGORI KETETAPAN PAJAK	BESARAN BANTUAN				
		LUNAS SAMPAI DENGAN MEI	LUNAS JUNI SAMPAI DENGAN JULI	LUNAS AGUSTUS SAMPAI DENGAN SEPTEMBER	LUNAS OKTOBER SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER	BERDASARKAN REALISASI OKTOBER POSISI s.d. 20 DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7
1	Kategori I	13 %	11 %	9 %	3 %	1 %
2	Kategori II	14 %	12 %	10 %	3 %	1 %
3	Kategori III	15 %	13 %	11 %	3 %	1 %

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004